

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 07 TAHUN 2001**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN BARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa upaya menciptakan penggunaan ruang yang serasi dan seimbang terhadap penumpukan barang dan material baik sebagai usaha maupun untuk kepentingan pembangunan sehingga terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, bersih, sehat dan nyaman di lingkungan masyarakat, dipandang perlu pengaturan dan penertiban Penumpukan Barang dalam wilayah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan upaya penertiban tersebut, maka semua Penumpukan Barang tersebut harus memiliki Izin dari Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28315);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN BARANG**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Tata Kota Banjarbaru;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Banjarbaru
- h. Barang adalah Semua barang yang berwujud padat dan cair, baik bahan mentah, setengah jadi maupun bahan jadi serta bahan bekas yang didaur ulang yang berasal dari perolehan dan atau pengolahan yang legal.

- i. Penumpukan barang adalah kegiatan menumpukan dan atau mengumpulkan barang pada suatu tempat terbuka sebagai kegiatan usaha jual beli dan sebagai bahan material pembuatan bangunan ;
- j. Izin adalah Surat Izin dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kepada orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha penumpukan barang;
- k. Pemegang Izin adalah orang atau badan hukum yang diberi izin tertulis oleh Kepala Daerah ;
- l. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- m. Bendaharawan Penerima adalah bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarbaru;
- o. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan Izin Penumpukan Barang ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut ketentuan yang berlaku ;
- q. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
- r. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi sejenis, Lembaga, bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- s. Koefisien dasar penumpukan barang adalah perbandingan luas dasar penumpukan barang terhadap luas lahan ;
- t. Garis sempadan penumpukan barang adalah garis sempadan yang terdepan dan terbelakang kiri atau kanan batas yang belch ditumpuki barang ;
- u. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkungan rencana Kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk Penumpukan Barang ;
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin penumpukan barang ;
- x. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau untuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

B A B II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI IZIN

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah Pemberian Izin Penumpukan Barang kepada orang pribadi atau badan dalam wilayah Kota Banjarbaru.
- (2) Subyek Izin adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin Penumpukan Barang.
- (3) Dikecualikan dari objek izin adalah tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Orang atau Badan yang menumpuk barang sebagai kegiatan usaha baik yang didatangkan dari luar Daerah maupun yang dihasilkan oleh Daerah sendiri, wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan Izin dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permohonan izin Kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Tata Kota dengan melampirkan ;
 - a. Rekomendasi Camat setempat ;
 - b. Nama dan alamat dan Pekerjaan pemohon;
 - c. Jenis Barang ;
 - d. Lokasi Penumpukan ;
 - e. Volume barang ;
 - f. PBB tanah tempat penumpukan ;
 - g. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk ;
 - h. Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin dapat dikeluarkan selain juga memenuhi ketentuan ayat (1) pasal ini, juga memenuhi ketentuan di bawah ini :
 - a. Tidak mengganggu ketertiban umum ;
 - b. Tidak melebihi ketinggian 3 (tiga) meter ;
 - c. Tidak mengganggu garis sempadan bangunan Pemerintah maupun masyarakat ;

- d. Diatas tanah milik pribadi dan atau milik orang lain setelah mendapat izin pemilik tanah.
 - e. Tidak diatas Badan jalan Negara dan atau Jalan Milik Daerah ;
- (3) Bentuk isian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tata Kota atas nama Kepala Daerah.

Pasal 5

Penumpukan barang yang tidak untuk kepentingan usaha dapat dilaksanakan dengan izin Camat untuk batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Penumpukan Barang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dari pelayanan perizinan, pengawasan dan izin yang diberikan.
- (2) Jumlah Volume dan jenis Barang yang ditumpukkan ;
- (3) Kapasitas lahan dan status lahan yang dipergunakan sebagai tempat penumpukan barang ;

B A B VI

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pemberian izin, pengecekan, pengawasan dan pengendalian.

B A B VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Struktur Tarif berdasarkan pelayanan Izin yang diberikan dan jenis serta volume, kapasitas Penumpukan baang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bahan Kayu :
 - 1) 10 m³ - 50 M³ Rp. 50.000,-/Tahun/lokasi
 - 2) 51 m³ - keatas Rp. 150.000,-/ Tahun/lokasi
- b. Bahan Batu dan tambang :
 - 1) 10 m³ - 50 m³ Rp. 50.000,-/Tahun/lokasi
 - 2) 51 m³ - 500 m³ Rp. 100.000,-/Tahun/lokasi
 - 3) 501 m³ - keatas Rp. 250.000,-/ Tahun/lokasi
- c. Bahan Pasir dan Tanah :
 - 1) 10 m³ - 50 m³ Rp. 25.000,-/Tahun/lokasi
 - 2) 51 m³ - 500 m³ Rp. 75.000,-/ Tahun/lokasi
 - 3) 501 m³ - keatas Rp. 200.000,-/ Tahun/lokasi
- d. Bahan Bata, Genting , tegel dan sejenisnya :
 - 1) 10 m³ - 50 m³ Rp. 20.000,-/Tahun/lokasi
 - 2) 51 m³ - 500 m³ Rp. 50.000,-/ Tahun/lokasi
 - 3) 501 m³ - keatas Rp. 100.000,-/ Tahun/lokasi
- e. Bahan Besi ,Alumunium :
 - 1) 1 Ton - 10 Ton Rp. 25.000,-/Tahun/lokasi
 - 2) 11 Ton - 50 Ton Rp. 50.000,-/ Tahun/lokasi
 - 3) 51 Ton - 100 Ton Rp. 100.000,-/ Tahun/lokasi
 - 4) 101 Ton - keatas Rp. 150.000,-/ Tahun/lokasi
- f. Bahan Cair :
 - 1) 500 Liter - 1000 Liter Rp. 15.000,-/Tahun/lokasi
 - 2) 1001 Liter - 5000 Liter Rp. 50.000,-/Tahun/lokasi
 - 3) 5001 Liter - keatas Rp. 100.000,-/Tahun/lokasi
- g. Bahan Bekas dari Kertas dan Plastik
 - 1) 500 Kg - 1000 Kg Rp. 15.000,-/Tahun/lokasi
 - 2) 1001 Kg - 2500 Kg Rp. 25.000,-/ Tahun/lokasi
 - 3) 2500 Kg - 5000 Kg Rp. 50.000,-/ Tahun/lokasi
 - 4) 5001 Kg Keatas Rp. 150.000,-/ Tahun/lokasi

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi izin penumpukan barang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dilakukan oleh Dinas atau Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) Jam setelah penerimaan retribusi.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan tersebut wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadalursa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 19

Dilarang menumpuk barang melebihi ketinggian 3 (tiga) meter dari permukaan tanah bagi penumpukan secara terbuka.

B A B XVII

KETENTUAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut izin Penumpukan Barang yang telah dikeluarkan jika ternyata pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Tata Kota dan atau petugas yang ditunjuk berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban penumpukan barang.
- (3) Lurah dan Camat mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penumpukan barang dalam wilayahnya dengan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Kepada Kepala Daerah.

B A B XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B X I X
P E N Y I D I K A N

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari , dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX

P E N U T U P


Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.
Pada tanggal : 18 Agustus 2001

W A K O T A B A N J A R B A R U,



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru.

Pada tanggal : 20 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



DRS. M. RUZ Aidin NOOR

Pembina Tingkat I
NIP 010 048 914

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR : 39 SERI

B A B X X

P E N U T U P


Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.
Pada tanggal : Agustus 2001


W A L I K O T A B A N J A R B A R U ,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru.

Pada tanggal : Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


DRS. M. RUZ Aidin NOOR

Pembina Tingkat I
NIP 010 048 914

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR SERI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENUMPUKAN BARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan tertib hukum dan tertib penumpukan barang di wilayah Kota Banjarbaru, sebagai upaya untuk upaya menciptakan penggunaan ruang yang serasi dan seimbang terhadap penumpukan barang dan material baik sebagai usaha maupun untuk kepentingan pembangunan sehingga terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, bersih, sehat dan nyaman di lingkungan masyarakat, dipandang perlu pengaturan dan penertiban Penumpukan Barang dalam wilayah Kota Banjarbaru;

Penumpukan barang yang tidak tertib akan mengganggu ketertiban umum dan terlihat tidak nyaman dan tidak sehat, sehingga terhadap penumpukan barang tersebut perlu ditertibkan dan dibina.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah Peraturan Daerah ini salah satu upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberi pelayanan yang maksimal sebagai Kontribusi imbal balik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Dikecualikan dari objek izin adalah tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada ayat ini adalah tempat-tempat telah ditetapkan dan yang ditetapkan kemudian serta tempat-tempat yang telah terdahulu ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan atau undang-undang Lingkungan Hidup dan sebagainya.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Satu tahun maksudnya sejak tanggal Izin diberikan
- Ayat (3) : 15 (lima belas) hari sejak sebelum habis masa berlakunya maksudnya adalah sebelum tanggal habis masa berlaku yang tertulis pada Surat Izin yang diberikan.

- Ayat (4) : Penumpukan barang yang tidak untuk kepentingan usaha maksudnya adalah penumpukan barang untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembuatan rumah, jembatan dan atau kepentingan sosial lainnya, penumpukan yang memungkinkan kerawanan terhadap ketertiban, keamanan dan mengganggu kenyamanan, keindahan serta batas 10 meter kubik agar dilaporkan kepada Lurah. Lurah melaporkan kepada camat dalam waktu sesingkat-singkatnya, waktu penumpukan tiga bulan sejak pelaksanaan penumpukan.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Pemberian Izin dikeluarkan setelah memenuhi ketentuan pada Pasal 3 ayat (4) kecuali huruf d.
- Ayat (4) : Bentuk isian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebih lanjut oleh Kepala Dinas Tata Kota atas nama Kepala Daerah maksudnya adalah jenis dan bentuk formulir yang harus diisi.
- Pasal 6 s/d 17 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Dilarang menumpuk barang melebihi 3 (tiga) meter dari permukaan tanah bagi penumpukan secara terbuka maksudnya adalah penumpukan diluar gedung atau gudang yang berada di tepi jalan umum dan atau jalan negara dan atau di halaman rumah, gedung toko, gudang sehingga melindungi pandangan dan atau merusak pemandangan dan atau dapat membahayakan baik bagi orang lain, ketentuan ini berlaku baik untuk kepentingan usaha maupun juga untuk Penumpukan barang untuk tidak kepentingan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 20 s/d 23 : Cukup jelas.